



PUTUSAN
Nomor 302/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ISHAR alias ISHAR bin ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Binalatung RT.10 Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa M. Ishar Als Ishar bin Arifin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
7. Hakim Tinggi yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa di dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak bersedia di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding di dampingi Penasihat Hukum Agustn, S.H., M.H. advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "AGUSTAN, S.H., M.H. & Rekan" Jl. Aki Babu RT.20 No.78 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 16 November 2020, Nomor 302/PID/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 16 November, Nomor 302/PID/2020/PT SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 26 Oktober 2020 atas diri Terdakwa M. Ishar Als Ishar Bin Arifin.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Ishar Als Ishar bin Arifin pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 21.22 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di kios ANI yang beralamatkan di Jl. Binalatung RT. 10 Kel Pantai Amal, kec Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Binalatung RT. 10 Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan menuju kios ANI yang berada tidak jauh sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki bertujuan untuk membeli rokok, kemudian sesampainya di kios ANI Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang, kemudian Terdakwa masuk menuju tempat meja penjaga kios dan langsung membeli rokok kepada penjaga meja kios, kemudian laki-laki penjaga kios bernama sdr. Muhammad Nuriansyah tersebut mengambil rokok Merk Cronos yang Terdakwa minta berada di belakang meja penjaga kios, pada saat itu Terdakwa melihat plastik hitam yang berisikan uang yang diletakan di dalam laci

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 302/PID/2020/PT SMR



meja kios dalam keadaan terbuka, pada saat itu laki-laki penjaga kios sedang mengambil rokok yang Terdakwa beli dengan jarak sekitar 2 meter dari meja kios, kemudian Terdakwa perlahan ingin mengambil plastik hitam yang berisikan uang yang di letakan di dalam laci bagian kedua di meja penjaga kios ANI, namun laki-laki penjaga kios datang memberikan rokok Merk Cronos permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha mengalihkan perhatian penjaga kios dengan ingin menukar Merk rokok yang akan Terdakwa beli agar laki-laki penjaga kios kembali ke belakang untuk menukar rokok permintaan Terdakwa, ketika laki-laki penjaga kios kembali ke belakang untuk menukar rokok permintaan Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil plastik hitam berisikan uang yang diletakan di laci meja kios ANI dengan tangan Terdakwa dan disimpan di bawah ketiak sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi handuk warna merah yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah laki-laki penjaga kios tersebut memberikan rokok yang dibeli oleh Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios ANI dan menuju rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Adi yang berada jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dalam perjalanan menuju rumah sdr. Adi Terdakwa memindahkan plastik hitam yang berisikan uang ke dalam kantong celana Terdakwa dengan cara di remas-remas oleh Terdakwa, sesampainya di rumah sdr. Adi pada saat itu sdr. Adi sedang bersama dengan istri sdr. Adi, Terdakwa langsung masuk ke rumah saat sdr. Adi sedang memperbaiki salon miliknya, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Adi pergi membeli shabu-shabu dengan menggunakan uang hasil curian yang Terdakwa curi di kios ANI sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai, menggunakan, menikmati shabu-shabu bersama sdr. Adi, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat, dan pada saat Terdakwa sampai di depan rumah Terdakwa melihat sudah banyak orang berada di depan rumah Terdakwa sedang menunggu Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa dipegang beberapa orang dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas kelpolisian dan dibawa ke kantor polisi Polsek Tarakan Timur;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil uang Saksi sdri. Ani di kios ANI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) adalah awalnya sdri. Ani dan anak Saksi sdr. Muhammad Nuriansyah mengecek rekaman CCTV yang berada di dalam kios yang mengarah pada meja kasir, ternyata terlihat bahwa Terdakwa pada saat datang untuk membeli rokok dan dilayani oleh sdr. Muhammad Nuriansyah yang kemudian ke belakang meja kasir yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter untuk mengambil rokok yang Terdakwa beli dengan



meninggalkan meja kasir, kemudian dengan cepat tangan Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kantong plastik berwarna hitam yang sebelumnya berada di dalam laci meja kasir sebelah kanan dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menyembunyikan dengan cara menjepit di dalam ketiak sebelah kirinya sambil ditutupi handuk warna merah yang dibawa oleh Terdakwa pada saat masuk berbelanja rokok di dalam kios ANI milik saksi, sehingga kantong plastik berwarna hitam yang berisi uang jualan milik saksi tersebut tidak kelihatan pada saat keluar dari kios ANI milik saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anak saksi mendatangi rumah mertua dari Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi, sesampainya di rumah saksi langsung menanyakan keberadaan Terdakwa kepada mertua Terdakwa yang bernama sdr. Juma, kemudian saksi menceritakan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi yang disimpan di dalam laci meja kasir kios ANI milik saksi berupa kantong plastik warna hitam berisi uang tunai hasil penjualan barang-barang di dalam kios ANI milik saksi, tidak lama kemudian keluarga Terdakwa menemukan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa, setelah ditanya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah mengambil uang milik sdr. ANI, tiba-tiba istri Terdakwa datang dan mengembalikan uang milik saksi, yang kemudian setelah saksi dan anak saksi hitung hanya berjumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh keluarga Terdakwa, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai hasil jualan yang hanya berjumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang jumlahnya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ani binti Usman selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ani binti Usman mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum menyampaikan tuntutan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. Isha alias Isha bin Arifin bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Isha alias Isha bin Arifin berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi Ani binti Usman;
 - 1 (satu) buah handuk warna merah merk GUCCY;
Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi (replik) yang pada pokoknya tetap padauntutannya. Demikian juga Terdakwa atas replik tersebut menanggapi (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 26 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Isha alias Isha bin Arifin, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "encurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 302/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ani binti Usman;

- 1 (satu) buah handuk warna merah merk Gucy;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa M. Ishar alias Ishar bin Arifin mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 323/Akta.Pid.B/2020/PN Tar tanggal 27 Oktober 2020. Dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 323/Akta.Pid.B/2020/PN Tar tanggal 27 Oktober 2020. Dan telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa M. Ishar alias Ishar bin Arifin selaku Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 323/Akta.Pid.B/2020/PN Tar tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 323/Pid.B/2020/PN Trg, kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 323/Akta.Pid.B/2020/PN Tar tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tar kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 323/Akta.Pid.B/2020/PN Tar tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tar oleh Pengadilan Negeri Tarakan diputus pada tanggal 26 Oktober 2020. Selanjutnya Terdakwa M. Ishar alias Ishar bin Arifin mengajukan banding pada tanggal 27 Oktober 2020. Begitu pula Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding pada tanggal 27 Oktober 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 302/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Ishar alias Ishar bin Arifin maupun Penuntut Umum sama-sama sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui maksud yang sebenarnya mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 26 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa M. Ishar alias Ishar bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, karena berdasarkan kesaksian Ani dan Nur Riansyah serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti uang tunai sebanyak Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handuk warna merah merk Guccy ternyata saling berseuaian sehingga didapat fakta dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 21.22 WITA bertempat di kios ANI yang beralamatkan di Jl. Binalatung RT. 10 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya (milik Saksi Ani) telah mengambil plastik hitam berisikan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diletakan di laci meja kios ANI. Selanjutnya sepanjang mengenai terbuiktinya Terdakwa mengambil uang milik Saksi Ani sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang dijadikan sebagai bagian dalam pertimbangan hokum untuk memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;
- Bahwa selanjutnya terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengurangi hukuman yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama selama 3 (tiga) tahun karena dipandang cukup berat mengingat Terdakwa bukanlah sorang residivis dan uang yang dicuri Terdakwa secara nyata jumlahnya relative tidak banyak, yaitu sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan masih bisa diselamatkan (menjadi barang bukti) sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), sehingga demi keadilan perlu dikurangi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 302/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 26 Oktober 2020 dalam tingkat banding hanya mengenai pengurangan hukuman, yang selengkapnya tercantum dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa M. Ishar alias Ishar bin Arifin dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 26 Oktober 2020, hanya mengenai pengurangan hukuman yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. Ishar alias Ishar bin Arifin, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Ishar alias Ishar bin Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Ani binti Usman;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 302/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handuk warna merah merk Guccy;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (du ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh kami Absoro, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 302/PID/2020/PT.SMR tanggal 16 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zaidar Rohaini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Absoro, S.H.

Kurnia Yani Drmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini, S.H.